

**PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA BAUMATA BARAT  
KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG NUSA TENGGARA  
TIMUR)**

**Novita Anastasia Banunaek<sup>1\*</sup>, Yohanes Tuba Helan<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>**  
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia  
Email: tasyabanunaek11@gmail.com

\*Correspondence

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Diterima</b> : 01-05-2023 <b>Direvisi</b> : 13-06-2023 <b>Disetujui</b> : 14-06-2023	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, regulasi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian bertujuan: (a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur; (b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (a) Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program-program yang ada pada desa. (b) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
<b>Kata kunci:</b> Pengelolaan; Dana Desa; Faktor Penghambat.	<b>ABSTRACT</b> <i>A village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, local community interests based on community initiatives, origin rights, and/or traditional rights that are recognized and respected within the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Preparation of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for Villages is calculated based on the number of villages and allocated by taking into account the population, poverty rate, area size, and level of geographical difficulty. In order to improve welfare and equity in village development, regulations on the use of village funds are prioritized for development and empowerment public. The research aims: (a) to find out and analyze the management of village funds in West Baumata Village, Taebenu District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara; (b) To find out and analyze the inhibiting factors for</i>

**Keywords:** Management; Village Fund; Inhibiting Factors.

---

*managing village funds in West Baumata Village, Taebenu District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara. This research includes empirical juridical research, namely research with field data as the main source of data. The results of this study show that the management of village funds in West Baumata Village, Taebenu District, Kupang Regency, that the management of village funds in West Baumata Village, both in the planning, implementation, monitoring and evaluation stages, has not been running effectively. Village fund management in West Baumata Village is influenced by several inhibiting factors, namely: (a) Low human resources in terms of the quality of village administration so that the management planning and implementation of programs in the village are not effective. (b) Facilities and infrastructure that are less supportive.*

---



**Attribution-ShareAlike 4.0 International**

---

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi (Robi, 2023). Asas desentralisasi yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Moonti, 2017). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu bentuk desentralisasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah berupa keleluasaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam sistem pemerintahan Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah yang mengamanatkan tentang adanya kesatuan masyarakat hukum adat, dalam menyelenggarakan pemerintah dengan konsep desentralisasi (Wijayanti, 2016).

Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menegaskan bahwa Desa sebagai tatanan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu diatur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Alkaff & Adim, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian terkait pengelolaan dan pedoman pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

dan Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan dapat memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan (Bawono, 2019).

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan di desa diharapkan dapat memberikan dampak terhadap wilayah di sekitar atau wilayah atasannya dalam konteks administrasi pemerintah secara berjenjang (DAAP, Angi, & Rafael, 2022). Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Killa, Rowa, & Martini, 2021).

Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Adapun Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang penghitungannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan di antaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Atmojo, Fridayani, Kasiwi, & Pratama, 2017).

Mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa bahwa sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, regulasi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Poluan, Lengkong, & Londa, 2021).

Proses penyelenggaraan negara Republik Indonesia, desa berinovasi dalam berbagai bentuk, untuk itu perlu dijaga dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, mandiri, demokratis serta maju dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nasir, Ghazali, & Yanti, 2022). Pemerintahan nasional yang memberikan hak kepada desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat di desa. Pengelolaan dana desa di Desa Baumata memiliki mekanisme sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Pada Desa Baumata Barat, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Desa (RPD). Perencanaan dana desa di Desa Baumata Barat dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

b. Pengawasan

Pada tahap pengawasan ini, Desa Baumata sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari kabupaten, tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan para aktor masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat turut serat mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah ddesa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pada Desa Baumata cenderung bersifat administratif.

Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggung- jawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa secara administratif berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) atas Camat Taebenu kepada Bupati Kupang bagian tata pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.

Pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 15 yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama melalui camat, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin.

Pengelolaan dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa?

Isu dalam pengaturan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya transparansi dana desa dan kurangnya sarana prasarana di kantor desa dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menyadari hal ini Pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan dalam Kabupaten Kupang telah mengeluarkan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Hal itulah yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai.

“Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur)”

### **Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang memungkinkan penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata sehingga memungkinkan peneliti untuk berhubungan langsung ke lapangan tempat objek penelitian tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang**

Mekanisme pengelolaan dana desa merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarah dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menerangkan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Ada 4 urusan di Desa:

1. Urusan Pemerintahan Desa
2. Urusan Pembangunan Desa
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Urusan Pembinaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengambil simpulan bahwa mekanisme dari pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat belum efektif sepenuhnya karena

dalam pelaksanaannya informasi terkait pengelolaan dana desa yang kurang dirasakan oleh masyarakat.

Dana Desa di Desa Baumata diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya

Dana Desa merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termaksud antaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dibutuhkan fungsi dibutuhkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun BPD tidak turut serta mengelola keuangan desa tetapi hanya sebagai pengawas Pemerintahan Desa.

## **2. Perencanaan**

Perencanaan Keuangan Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja Desa untuk kurung waktu tertentu di masa yang akan datang. APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyusun APBDes. APBDes dibahas berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes disepakati dalam acara musyawarah desa (Musdes) tersebut oleh semua peserta musdes. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, serta SILPA (sisal lebih perhitungan anggaran).

Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Pada Desa Baumata Barat, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Desa (RPD). Perencanaan dana desa di Dea Baumata Barat dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

## **3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Realisasi pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan, maka pencairan dan penyaluran dana desa harus dilakukan melalui mekanisme tertentu, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan dana desa lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian diajukan ke bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana desa ke rekening PTPKD Desa Baumata. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana Desa Baumata sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan.

1. Alokasi dasar
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

3. Pencairan tahap ke dua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun ke dua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat pada Desa Baumata dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional raskin dan penguatan modal (Mawikere, 2017).

Dalam penggunaan dana untuk meningkatkan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh ide dalam (Roreng & Pratama, 2019) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan (Agustana, 2021).

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (Arina, Masinambow, & Walewangko, 2021).

Pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (Bakri, 2017).

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Arina et al., 2021).

### **Pengawasan**

Pengawasan dilakukan oleh BPD , tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan para aktor masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat turut seras mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pada Desa Baumata cenderung bersifat administratif.

Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa secara administratif berupa surat



pertanggungjawaban (SPJ) atas Camat Taebenu kepada Bupati Kupang bagian tata pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.

#### **4. Faktor penghambat pengaturan dan pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat**

##### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dari penduduk desa di Desa Baumata Barat yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan peneliti bahwa sumber daya manusia dari penduduk Desa Baumata yang rendah dapat di lihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan . Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan dana desa tahap perencanaan meskipun pendidikan tinggi tetapi dalam melaksanakan tugas belum maksimal . Dari kurangnya partisipasi dari masyarakat merupakan cerminan dari rendahnya pendidikan dan pekerjaan masyarakat.

##### **Kualitas SDM sangatlah penting untuk dapat memaksimalkan**

pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Berbagai penelitian yang mengkaji implementasi pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada intinya terletak pada sumber daya aparatur desa yang menjadi pengelola anggaran tidak disiapkan dengan matang

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas. Karena, sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp1 miliar harus dikelola dengan profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Karena itu, pengetahuan tentang pengelolaan Keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi.

Melalui Undang-undang tersebut, diharapkan aparatur pemerintah desa akan bekerja lebih profesional dalam mengelola administrasi keuangan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan lebih tertib. Termasuk mengenai pelaksanaan proyek pembangunan di desa, diharapkan pengelolaannya dapat dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan. Diharapkan pemerintah desa harus lebih memahami pengelolaan keuangan yang benar sehingga pengelolaan keuangan desa betul-betul tertib aturan.

##### **Faktor sarana dan prasarana**

Guna mencapai kesuksesan dalam pemanfaatan dana desa yang telah di rencanakan pemerintah desa maka diperlukan alat penunjang, hal ini berarti harus adanya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya fasilitas.

Pembangunan sarana dan prasarana desa ini didasarkan pada tata kelola yang baik, seperti penerapan harga satuan yang wajar, hasil pembangunan sarana dan

prasarana yang berkualitas, dan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan desa pendukung di Desa Baumata.

### **Kesimpulan**

Pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu. Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program-program yang ada pada desa, Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

### Bibliografi

- Agustana, Putu. (2021). Pemberdayaan Komunitas Kolok Di Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(1), 1–12.
- Alkaff, Alwi, & Adim, Abdul. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Pembangunan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 49–61. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1495>
- Arina, Ade Irma Seska, Masinambow, Vecky A. J., & Walewangko, Een N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://doi.org/10.35794/jpek.35490.22.3.2021>
- Atmojo, Muhammad Eko, Fridayani, Helen Dian, Kasiwi, Aulia Nur, & Pratama, Mardha Adhi. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126–140.
- Bakri, Bakri. (2017). Urgensi Lembaga Nirlaba Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. *Al-Buhuts*, 13(01), 33–52.
- Bawono, Icuk Rangga. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- DAAP, Sarah Wulan, Angi, Yohana Febiani, & Rafael, Sarinah Joyce M. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Ketersediaan Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 1736–1751.
- Killa, Meirgin Yektris, Rowa, Hyronimus, & Martini, Ani. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 469–483. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.470>
- Mawikere, Heryanikov Atiliano. (2017). *Strategi pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan di kabupaten Kupang-Provinsi nNusa Tenggara Timur*. ITN Malang.
- Moonti, Roy Marthen. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 26–37.
- Nasir, Mohammad, Ghazali, M. Bahri, & Yanti, Fitri. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam Di Kabupaten Pringsewu Lampung. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 191–212. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.11331>

- Poluan, Karina, Lengkong, Florence, & Londa, Very. (2021). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(111).
- Robi, Ahmad. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, 12(2).
- Roreng, Petrus Peleng, & Pratama, Adiel Kemal. (2019). Analisis Tata Kelolah Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(2), 32–41. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i2.877>
- Wijayanti, Septi Nur. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>